BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank pada hakikatnya merupakan lembaga perantara (*intermediary)* yaitu lembaga yang mempunyai tugas pokok untuk menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat **Kasmir (2008:2).**

Bank yang dapat berperan sebagai penyedia modal dengan memberi pinjaman berupa alternatif yang banyak dipilih untuk memenuhi kebutuhan dunia tersebut **Kuncoro (2002: 68)**.

Lahirnya Undang-Undang No. 10 tahun 1998, tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan, telah menyadarkan semua pihak bahwa perbankan dengan sistem konvensional bukan merupakan satu-satunya sistem yang dapat diandalkan, tetapi ada sistem perbankan lain yang jauh lebih unggul karena menawarkan prinsip keadilan dan keterbukaan, yaitu perbankan syariah **Slamet Ibnu Tafsir (2011:68).**

Bank syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan moral dan prinsip-prinsip syariah islam **Yumanita (2005:4).**

Dalam perkembangannya dunia perbankan, suatu bank akan dinilai baik kinerja usahanya apabila dapat dinilai dari suatu penilaian rasio keuangannya,

rasio merupakan alat yang dinyatakan dalam artian relatif maupun absolut untuk menjelaskan hubungan tertentu antara faktor satu dengan yang lainnya dari suatu laporan financial, salah satu rasio yang terpenting adalah rasio profitabilitas **Syafarudin Alwi (1989: 95).**

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya **Syafri (2008:304).**

Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur kinerja profitabilitas bank adalah ROE (*Return On Equity*) yaitu rasio yang menggambarkan besarnya kembalian atas total modal untuk menghasilkan keuntungan, dan ROA (*Return On Assets*) yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan dari keseluruhan aktiva yang ada dan yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan **Sofyan Harahap (2001:304)**. Sedangkan kredit atau pembiayaan merupakan pendanaan yang di keluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain **Muhammad (2002:260).**

Sementara itu, rapuhnya dunia perbankan antara lain diakibatkan oleh proporsi kredit atau pembiayaan bermasalah *(non performing loan / non peforming financing)* yang besar. *Non Peforming Finance* (NPF) adalah tingkat pengembalian kredit yang diberikan deposan kepada bank dengan kata lain NPF dapat disebut dengan kredit bermasalah **Luh Gede Meydianawathi (2007 : 138)**.

Risiko kerugian bank akibat pembayaran kembali pembiayaan yang tidak lancar akan berpengaruh terhadap pendapatan dan profit yang diterima oleh bank **A. Wangsawidjaja (2012:17).**

Bank Mandiri Syariah sebagaimana bank pada umumnya untuk menjalankan operasionalnya dalam usaha untuk memperoleh laba di bawah perlindungan dan pembinaan Bank Indonesia yang beroperasi secara syariah, memiliki prinsip-prinsip yang harus ditaati, yaitu larangan untuk menggunakan instrumen bunga **Sudarsono (2004:48).**

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoprasiannya disesuaikan dengan prinsip Syariat Islam **Muhammad (2000:13).**

Pembiayaan yang berprinsipkan jual beli salah satunya adalah pembiayaan murabahah, salam, dan istishna. Sedangkan pembiayaan yang berprinsipkan bagi hasil adalah pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah **Laksmana (2009:45)**. Pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank syariah melalui prinsip jual beli dan bagi hasil kepada masyarakat akan berpotensi timbulnya kredit bermasalah **Antonio (2005:94).** Kredit bermasalah pada pembiayaan dalam bank syariah ini dikaitkan dengan bagaimana usaha yang telah dibiayai oleh bank syariah dapat dijalankan, apakah sang *mudharib* telah benar-benar menjalankan usaha sesuai dengan yang disebutkan dalam kontrak ataukah si pengelola usaha tersebut ingkar, kredit bermasalah dapat dilihat dari tingkat *Non Peforming Finance* (NPF) **Mahmoedin (2004:52).**

Tabel 1.1
Perbandingan NPF Pembiayaan Mudharabah dan NPF Pembiayaan Musyarakah
Fenomena

Indikasi	NPF Pembiayaan Mudharabah		NPF Pembiayaan Musyarakah		Profitabilitas/ROA
1999	0.08%	↑	2.12%	↑	3.84%
2000	0.57%	↑	3.15%	↑	2.53%
2001	1.06%	↑	7.69%	↑	2.66%
2002	2.64%	↑	3.45%	↓	2.68%
2003	2.00%	↓	2.90%	↓	0.72%
2004	0.03%	↓	1.65%	↓	2.05%
2005	0.63%	↑	2.47%	↑	1.66%
2006	0.34%	↓	1.86%	↓	1.06%
2007	0.13%	↓	1.14%	↓	1.31%
2008	0.58%	↑	3.98%	↑	1.76%
2009	0.31%	↓	3.96%	↓	1.76%
2010	1.18%	↑	1.81%	↓	1.76%
2011	0.05%	↓	1.08%	↓	1.54%
2012	2.11%	↑	2.12%	↑	2.03%
2013	1.24%	↓	3.06%	↓	1.39%

Sumber : www.mandirisyariah.co.id

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2001 terjadi peningkatan *Non Performing Financing* (NPF) pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah masing-masing sebesar 1.06% dan 7.69 % dari tahun sebelumnya akan tetapi jumlah Profitabilitas meningkat menjadi 2.66 % yang dari tahun sebelumnya hanya berjumlah 2.53% dan terjadi pula kenaikan NPF Mudharabah dan NPF Musyarakah pada tahun 2008 dan 2012 yang masing-masing pada tahun 2008 sebesar 0.58% dan 3.98 % serta pada tahun 2012 sebesar 2.11% dan 2.12 % serta terjadi kenaikan pula terhadap profitabilitas pada tahun 2008 menjadi 1.76 % dan pada tahun 2012 menjadi 2.03 % yang dari tahun sebelumnya hanya 1.06 % dan 1.54 %, Hal ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa NPF yang tinggi akan menurunkan profit bank tersebut **A.Wangsawidjaja (2012:117).**

Pada tahun 2003 terjadi penurunan NPF Mudharabah dan NPF Musyarakah masing-masing sebesar 2.00% dan 2.90 % serta pada tahun 2011 dan 2013 juga terjadi penurunan NPF Mudharabah dan NPF Musyarakah masing-masing di tahun 2011 sebesar 0.05 % dan 1.08 % serta di tahun 2013 sebesar 1.24 % dan 3.06 % akan tetapi hal itu diikuti dengan penurunan profitabilitas juga di tahun 2011 sebesar 1.54 % dan ditahun 2013 sebesar 1.39 % Jika melihat fenomena ini tentu tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa sebuah bank yang analog dengan pembiayaan bermasalah (NPF) dalam jumlah besar cenderung menurun profitabilitasnya **Sutojo (2008:14).**

Dari fenomena tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap kejadian empiris terkadang tidak sesuai dengan teori yang ada. Hal ini diperkuat oleh penelitian sebelumnya dari variabel independen yang mempengaruhi profitabilitas. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yesi Oktriani (2013), variabel NPF Musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) secara parsial. Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Puji Hadiyati (2013) yang menyatakan bahwa NPF Musyarakah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) secara parsial dan simultan akan tetapi variabel NPF Mudharabah berpengauh positif signifikan terhadap Profitabilitas. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Aulia Fuad Rachman dan Ridha Rochmanika (2011) menunjukan bahwa NPF Mudharabah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) secara parsial. Serta menurut Drs. R. Djoko Sampurno, Mm. (2011) menyatakan bahwa berdasarkan hasil uji hipotesis secara simultan (uji F) dapat ditarik kesimpulan bahwa NPF Mudharabah dan

Musyarakah secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas bank. Hal ini ditunjukkan dari nilai F hitung sebesar 48.856 dimana F hitung lebih besar dari F table (0.254) dengan probabilitas 0.000.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan maka peneliti mengambil judul "**Pengaruh *Non Performing Finance* (NPF) Pembiayaan Mudharabah dan *Non Performing Finance* (NPF) Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah" (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri tahun 1999-2013).**

1.2 Identifikasi Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka peneliti mengidentifikasikan masalah sebagai berikut :

1. Pada tahun 2001 terjadi peningkatan *Non Performing Financing* (NPF) pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah masing-masing sebesar 1.06% dan 7.69 % dari tahun sebelumnya akan tetapi jumlah Profitabilitas meningkat menjadi 2.66 % yang dari tahun sebelumnya hanya berjumlah 2.53% dan terjadi pula kenaikan NPF Mudharabah dan NPF Musyarakah pada tahun 2008 dan 2012 yang masing-masing sebesar 0.58% dan 3.98 % serta 2.11% dan 2.12 % serta terjadi kenaikan pula terhadap profitabilitas menjadi 1.76 % dan 2.03 % yang dari tahun sebelumnya hanya 1.06 % dan 1.54 %.

2. Pada tahun 2003 terjadi penurunan NPF Mudharabah dan NPF Musyarakah masing-masing sebesar 2.00% dan 2.90 % serta pada tahun 2011 dan 2013 juga terjadi penurunan NPF Mudharabah dan NPF Musyarakah masing-masing di tahun 2011 sebesar 0.05 % dan 1.08 % serta di tahun 2013 sebesar 1.24 % dan 3.06 % akan tetapi hal itu diikuti dengan penurunan profitabilitas juga di tahun 2011 sebesar 1.54 % dan ditahun 2013 sebesar 1.39 % .

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan perumusan masalah pokok diatas, maka masalah -masalah penelitian dapat dispesifikasikan sebagai berikut :

1. Bagaimana *Non Performing Finance* (NPF) pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah.
2. Bagaimana *Non Performing Finance* (NPF) pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap Profitabilitas Syariah.
3. Bagaimana *Non Performing Finance* (NPF) pembiayaan mudharabah dan *Non Performing Finance* (NPF) pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap Profitabilitas Syariah.

1.3 Maksud & Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan, mengolah, serta menganalisis data, dan solusi permasalahan yang berhubungan dengan judul penelitian yaitu “Pengaruh *Non Performing Finance* (NPF) Pembiayaan

Mudharabah dan *Non Performing Finance* (NPF) Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah".

1.3.2 Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan yang ingin diperoleh dalam penelitian ini untuk mempelajari dan mengkaji :

1. Untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) pembiayaan mudharabah terhadap Profitabilitas.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) pembiayaan musyarakah terhadap Profitabilitas.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) pembiayaan mudharabah dan *Non Performing Financing* (NPF) pembiayaan musyarakah terhadap Profitabilitas.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

1. Bagi peneliti

 Menambah pemahaman mengenai Bank Syariah, serta dapat mengetahui berapa pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) pembiayaan mudharabah dan *Non Performing Financing* (NPF) pembiayaan musyarakah terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri Tahun 1999-2013).

2. Bagi pihak Bank

Sebagai bahan masukan dalam menerapkan kebijakan penyaluran pembiayaan. Sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kelangsungan aktivitas operasional bank tersebut. Supaya *Non Performing Finance* (NPF) dari pembiayaan yang dilakukan oleh bank bisa diantisipasi oleh bank itu sendiri.

1.4.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi akademisi

Memberikan tambahan informasi bagi pembaca dan sebagai salah satu sumber referensi bagi kepentingan keilmuan dalam hal perbankan syariah khusunya tentang pengaruh *Non Performing Finance* (NPF) pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas perbankan syariah (Studi Kasus pada Bank Mandiri Syariah Tahun 1999-2013).

2. Bagi peneliti lain

Sebagai uji kemampuan dalam menerapkan teori-teori yang diperoleh dengan praktek di lapangan tentang berapa pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas perbankan syariah (Studi Kasus pada Bank Mandiri Syariah Tahun 1999-2013).

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian pada Bank Mandiri Syariah.

1.5.2 Waktu Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis membuat rencana jadwal penelitian yang dimulai dengan tahap persiapan sampai tahap akhir yang digambarkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1.2
Jadwal Penelitian

NO	Bulan	Mei 2014				Juni 14				Juli 2014				Agustus 2014			
	Kegiatan / Minggu ke-	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal																
2	Pengumpulan Proposal																
3	Pemeriksaan Proposal																
4	Bimbingan																
5	Pendaftaran Sidang UP																
6	Pelaksanaan Sidang UP																
7	Bimbingan untuk Sidang Akhir																
8	Pendaftaran Sidang Akhir																
9	Sidang Akhir																